

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada anggota yang biasanya berorientasi skala kecil. Lembaga ini biasa di sebut dengan “Koperasi Syariah”.¹

Kegiatan pokok BMT adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada anggota dalam bentuk pembiayaan dengan berlandaskan pada prinsip syariah. Tujuan didirikannya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi demi kesejahteraan anggotanya.²

Salah satu lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi dan yang melayani nasabah dalam bentuk simpanan atau tabungan, pembiayaan dan *baitul maal* guna meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat adalah BMT Arafah Cabang Lendah Kulon Progo. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT ini berbadan hokum koperasi 23/BH/KDK-12-4/1999 pada tanggal tanggal 25 Januari 1999. BMT Arafah Cabang Lendah Kulon Progo memiliki visi terwujudnya lembaga ekonomi syariah kepercayaan umat, sedangkan misinya adalah mengembangkan dan memasyarakatkan sistem ekonomi syariah, memajukan prinsip bagi hasil yang saling meguntungkan,

¹ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004)

² Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)....,131

amar ma'ruf nahi munkar dan memberikan kesejahteraan bagi anggota.³ Dan dari sekian banyak BMT di Kulon Progo, BMT ini merupakan satu dari tujuh BMT di Kulon Progo yang sudah terdaftar pada Pusat Koperasi Syariah (PUSKOPSYAH).⁴

BMT Arafah Cabang Lendah Kulon Progo sebagai lembaga perantara, menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan yang terdiri dari simpanan umum, simpanan qurban, simpanan pendidikan, simpanan amanah, dan simpanan hari raya idul fitri, sedangkan dana yang telah dihimpun tersebut kemudian disalurkan pada sektor-sektor produktif melalui produk pembiayaan. Pembiayaan yang ada di BMT meliputi, pembiayaan *bai'u bitsaman ajil*, pembiayaan *baisalam*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *qordhul hasan* dan pembiayaan *wakalah*.⁵ Pembiayaan merupakan kegiatan utama dalam BMT dalam menyalurkan dananya dengan harapan mendapatkan keuntungan. Menurut Adiwarman Karim, pembiayaan dibagi menjadi empat prinsip, yaitu, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip ujroh dan akad pelengkap.⁶

Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Arafah Cabang Lendah Kulon Progo adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau *lost and profit sharing* (PLS), yaitu pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan

³ <http://www.bmtarafah.com/p/sejarah-bmt-arafah.html> diakses pada 14 Maret 2017

⁴ <http://www.solopos.com/2017/03/09/usaha-kecil-jadi-pasar-potensial-untuk-koperasi-syariah-799983> diakses pada 14 maret 2017

⁵ Neraca laporan keuangan BMT Arafah Cabang Lendah

⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 23

musyarakah merupakan suatu akad perjanjian pembiayaan atau kontribusi dana dari beberapa pihak untuk menjalankan suatu usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai kesepakatan dan menanggung kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing dan sesuai dengan syariah.⁷

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan salah satu ciri pokok yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional.⁸ Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini adalah pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Modal dalam pembiayaan *musyarakah* ini berasal dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam usaha, sehingga keuntungan dari hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan dan rugi ditanggung bersama berdasarkan dengan proporsi modalnya.

Sejauh ini, penyaluran dana untuk pembiayaan pada BMT Arafah Cabang Lendah Kulon Progo didominasi oleh akad *musyarakah* dibandingkan dengan akad lainnya. Hal ini sesuai dengan laporan neraca keuangan BMT.⁹ Berikut data proporsi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan oleh BMT Arafah Cabang Lendah Kulon Progo.


⁷ www.ojk.go.id

⁸ Maryanah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (EKSiS)*, Vol 4:1 (Januari-Maret, 2008), hal 5.

⁹ Laporan neraca keuangan BMT Arafah Cabang Lendah

Gambar 1.1

Proporsi Pembiayaan



Sumber: Laporan neraca keuangan BMT Arafah Cabang Lendah (data diolah).

Dari data yang tersaji pada gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa banyaknya dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan musyarakah yaitu sebesar 82%, ini menunjukkan bahwa masih kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan akad pembiayaan yang lain.

Terkait dengan pembiayaan, kemampuan BMT dalam menyalurkan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan BMT tersebut dalam menghimpun dana. Sebagai lembaga keuangan syariah, dana merupakan hal yang paling utama. Tanpa adanya dana yang cukup, suatu lembaga keuangan tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dana adalah sejumlah uang yang dimiliki oleh lembaga keuangan dan dikuasai oleh lembaga keuangan tersebut untuk kegiatan operasionalnya. Dana yang dimiliki oleh lembaga keuangan berasal dari tiga sumber, yaitu dana yang

bersumber dari lembaga keuangan itu sendiri (dana pihak pertama), dana yang bersumber dari pihak lain (dana pihak kedua) dan yang bersumber dari anggota (dana pihak ketiga).¹⁰

Dana pihak ketiga (DPK) sebagai sumber utama dalam penyaluran pembiayaan kepada anggotanya. Semakin banyak dana pihak ketiga yang tersedia, maka BMT akan lebih banyak menawarkan pembiayaan kepada anggota.¹¹ Dana pihak ketiga merupakan suatu alat untuk memperlancar kegiatan BMT, apabila dana yang dihimpun dari anggota terus bertambah tetapi tidak disalurkan kembali kepada anggota akan mengakibatkan permasalahan bagi BMT karena banyak dana yang mengendap. Hal tersebut merupakan salah satu alasan terkonsentrasinya lembaga keuangan syariah dalam penyaluran pembiayaan, karena dana dari anggota sehingga disalurkan kembali kepada anggota.

Tabel 1.1

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Tahun	Dana Pihak Ketiga (DPK)
2012	8.849.290.983
2013	11.189.814.308
2014	14.746.593.936
2015	21.956.361.594
2016	29.308.787.299

Sumber: Laporan Keuangan BMT Arafah Cabang Lendah

Dari tabel diatas, dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Dimana pada tahun 2012

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal: 46

¹¹ Jamilah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Vol 5, Nomor 4, April 2016, hlm 6

BMT dapat penghimpun DPK sekitar 8,8 Miliar, hingga tahun 2016 dana tersebut mencapai sekitar 29,3 Miliar. Tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga yang signifikan ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BMT semakin membaik.

Selain dana pihak ketiga (DPK), yang dapat mempengaruhi pembiayaan adalah risiko kredit atau risiko pembiayaan bermasalah. Menurunnya tingkat kesehatan dan kehati-hatian suatu lembaga keuangan syariah antara lain diakibatkan oleh proporsi pembiayaan bermasalah yang besar. *Non performing financing* (NPF) merupakan suatu kegagalan nasabah dalam pengembalian pembiayaan. Pembiayaan yang telah disalurkan oleh lembaga keuangan syariah melalui prinsip bagi hasil kepada masyarakat akan berpotensi timbulnya kredit atau pembiayaan bermasalah.¹² Jika dana yang disalurkan kepada masyarakat terlalu banyak, maka mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah ini adalah ketidakpastian kondisi pasar, adanya kemungkinan perbedaan nilai jual agunan, masalah kredibilitas, masalah *granularity* akibat banyaknya debitur yang dibiayai tetapi nilainya kecil-kecil, masalah ketidakmampuan lembaga dalam membedakan sebab terjadinya gagal bayar.¹³ Pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan dari pihak peminjam mengalami risiko kegagalan.


¹² Jamilah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Vol 5, Nomor 4, April 2016, hlm 5.

¹³ Imam Wahyudi (et.al), *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal: 91

Setiap pembiayaan selalu memiliki risiko. Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang risikonya lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*, karena proporsi modal yang dikeluarkan BMT tidak 100%.

Gambar 1.2

Perkembangan Rasio NPF



Sumber: Laporan Keuangan BMT Arafah Cabang Lendah (data diolah)

Dari data pada gambar 1.2 diatas menunjukkan bahwa NPF yang terjadi pada BMT mengalami kenaikan dan penurunan pada 5 tahun terakhir ini. Kenaikan NPF terjadi pada tahun 2012 hingga tahun 2015, sedangkan mengalami penurunan pada tahun 2016. Hal ini terjadi karena banyaknya pembiayaan *musyarakah* yang tidak tertagih yang diakibatkan oleh petani gagal panen.

Tingkat *non performing financing* (NPF) yang tinggi pada suatu lembaga keuangan syariah menunjukkan kualitas suatu lembaga yang tidak sehat.

Tingginya NPF menunjukkan situasi dimana terdapat kegagalan pembayaran atas pembiayaan oleh nasabah yang tinggi yang dihadapi BMT tersebut dan mengakibatkan penurunan dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Apabila terjadi situasi seperti ini, BMT sebaiknya lebih memperketat sistem manajemen risikonya, seperti memperketat prosedur pengajuan pembiayaan, memberikan pengawasan, dan pembinaan terhadap nasabah yang bermasalah.

Melihat fenomena bahwa banyaknya penyaluran dana dengan akad pembiayaan *musyarakah*, maka perlu mengkaji apa saja faktor yang mempengaruhi tingginya pembiayaan *musyarakah*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Martini (2010) menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) adalah salah satu faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* pada BMT Haniva Wonokromo Bantul. Sementara itu, Andraeny (2011) juga menyimpulkan faktor yang berpengaruh positif signifikan terhadap volume penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia adalah dana pihak ketiga (DPK). Palupi (2015) menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Destiana (2016) menyimpulkan adanya pengaruh positif terhadap pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah di Indonesia adalah dana pihak ketiga (DPK).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya faktor lain yang juga mempengaruhi penyaluran dana lembaga keuangan syariah adalah *non performing financing* (NPF). Penelitian Martini (2010) membuktikan bahwa

NPF yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan dan arahnya positif terhadap pembiayaan *musyarakah* pada BMT Haniva Wonokromo Bantul. Sementara itu, Zen (2012) menemukan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* pada BMT Al Falah Kab. Cirebon. Destiana (2016) juga membuktikan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka adanya penelitian untuk menguji hal-hal yang mempengaruhi tingginya pembiayaan *musyarakah* di BMT. Sehingga dalam penelitian ini mengambil judul “PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN *NON PERFORMING FINANCING (NPF)* TERHADAP PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI BMT ARAFAH CABANG LENDAH KULON PROGO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* di BMT Arafah Cabang Lendah Kulon Progo?
2. Apakah *non performing financing (NPF)* berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* di BMT Arafah Cabang Lendah Kulon Progo?
3. Apakah dana pihak ketiga (DPK) dan *non performing financing (NPF)* berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *musyarakah* di BMT Arafah Cabang Lendah Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *musyarakah* di BMT Arafah Cabang Lendah Kulon Progo.
2. Mengetahui pengaruh *non performing financing (NPF)* terhadap pembiayaan *musyarakah* di BMT Arafah Cabang Lendah Kulon Progo.
3. Mengetahui pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan *non performing financing (NPF)* secara simultan terhadap pembiayaan *musyarakah* di BMT Arafah Cabang Lendah Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritik
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai informasi tambahan atau bahan rujukan studi empiris penelitian dengan topik yang sama.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi lembaga keuangan syariah (BMT Arafah Cabang Lendah Kulon Progo) dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam langkah-langkah mengambil keputusan untuk mempertahankan tingkat likuiditasnya.
 - b. Bagi masyarakat atau nasabah agar dapat dijadikan ukuran dalam menilai kinerja lembaga dalam mengelola dananya.